



ISSN Print: 2085-2339  
ISSN Online: 2654-7252

# Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

**Editorial Office:** Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,  
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.  
Phone/ Fax: +6221-7412566  
E-mail: [dinamikahukum\\_fh@unpam.ac.id](mailto:dinamikahukum_fh@unpam.ac.id)  
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

## Reposisi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Ninik Zakiyah<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. E-mail: [ninikzakiyah@walisongo.ac.id](mailto:ninikzakiyah@walisongo.ac.id)

Article	Abstract
<p>Received : Jan 15, 2021; Reviewed : Feb 07, 2021; Accepted : Feb 17, 2021; Published: Mar 31, 2021</p>	<p>Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak cipta sebagai jaminan fidusia dapat meningkatkan kesejahteraan pencipta atau pemegang hak cipta serta ekonomi kreatif, dan untuk mengetahui bagaimana pula respon lembaga keuangan atas kebijakan tersebut. Melalui pendekatan undang-undang dan konseptual, penelitian yuridis normatif ini juga menggunakan pendekatan kasus dari fakta di lapangan untuk mendukung <i>content analysis</i> guna menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, dan relevansinya. Didapat hasil bahwa hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang jaminan fidusia, namun belum dapat diterapkan karena belum ada pengaturan pelaksanaan dari lembaga otoritas terkait. Terlebih prinsip kehati-hatian dari lembaga keuangan yang teguh dipegang dalam meminimalisir resiko, hal ini terbukti dari hasil yang didapat di lapangan. Dalam hal menerapkan kebijakan dari regulasi perlu adanya evaluasi untuk kemudian diinisiasi agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> hak cipta; jaminan fidusia; hak kekayaan intelektual.</p> <p><i>This article aims to find out how copyright regulation as a fiduciary guarantee can improve the welfare of creators or copyright holders and increase the creative economy, and how financial institutions respond. Using the approach to laws and concepts, this normative juridical research also uses a case approach from facts in the field to support content analysis in order to find, identify, process, and analyze legal material to understand its meaning and relevance. The result shows that copyright can be used as a fiduciary guarantee that has fulfilled the requirements based on the fiduciary guarantee law, but it cannot be applied because there is no implementation regulation from the relevant authority institution. Moreover, the prudential principle of financial institutions that is firmly adhered to in minimizing risk, this is evident from the results obtained in the field. In terms of implementing policies from regulations, it is necessary to evaluate them and then initiate them so that they are able to meet the needs of the community.</i></p> <p><b>Keywords:</b> copyright; fiduciary guarantee; intellectual property rights.</p>

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang begitu beragam dan melimpah. Indonesia juga kaya akan berbagai macam budaya dan kesenian yang dikenal dalam suatu hak cipta antara lain meliputi lagu, atau musik, motif batik, tari, karya tulis, dan lain sebagainya (Atikah, 2019). Hak cipta sebagai hak eksklusif yang didapat secara otomatis karena prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan secara nyata (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selanjutnya ditulis UUHC) (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2014).

Hak Cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, dan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Manfaat ekonomi tersebut akan didapat saat pemegang hak cipta atau pencipta memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan, mengumumkan, atau memperbanyak karya ciptanya dengan mendapatkan kompensasi yang disebut *royalty* (Merista, 2016).

Manfaat ekonomi dari hak cipta mampu memberikan *income* yang besar dari hasil kreatifitas intelektual seseorang sebagai pencipta, dan hal ini dapat memberikan dampak baik bagi pertumbuhan perekonomian suatu Negara, contohnya Amerika Serikat, sejak tahun 1997 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi pemasok devisa terbesar melampaui industri elektronik ataupun pesawat terbang di Amerika Serikat, yang kemudian HKI menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Amerika Serikat, selain itu pengaruh kekuatan politik dan kedudukan strategis dari HKI bagi Amerika Serikat juga telah mendorong penegakan hukum terkait HKI (Hanisa, 2014).

Hak ekonomi dapat memberikan keuntungan kepada pemegang hak cipta atau pencipta secara finansial, dari keuntungan tersebut dapat memberikan nilai ekonomi atas hak cipta sehingga dapat dijadikan objek jaminan fidusia (Ginting & Yetniwati, 2020), di mana hak cipta tersebut telah dicatatkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan masih dalam masa perlindungan, hal ini dapat dikarenakan untuk jaminan kepastian hukum. Karakteristik benda yang dapat digunakan sebagai objek jaminan hutang adalah benda tersebut mempunyai nilai ekonomi, yang berarti apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya benda tersebut dapat menutup hutangnya (Sudjana, 2012).

Lembaga keuangan baik bank maupun non-bank menjadi mitra usahah bagi para pelaku usaha yang juga dapat dimaknai pencipta yang menghasilkan karya atas usaha intelektualitasnya. Dalam kegiatan pinjam meminjam atau perkreditan, kemudian dalam transaksi tersebut lembaga keuangan memerlukan jaminan sebagai imbal balik tanggungjawab atas pinjaman yang diberikan untuk dikembalikan, termasuk jaminan fidusia. Awalnya, benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia terbatas pada benda bergerak yang berwujud, namun dalam perkembangan dunia usaha sehingga diperluas pada benda bergerak tak berwujud (*intangible*) termasuk hak cipta di dalamnya. Mengingat lembaga keuangan menganut prinsip kehati-hatian, dan hak cipta termasuk ke dalam benda bergerak tak berwujud (*intangible*), tentu pihak lembaga keuangan menaruh kekhawatiran atas jaminan tersebut ke dalam resiko besar atas taksiran nilai ekonominya (Setianingrum, 2016), yang berpengaruh pula pada besaran nilai dalam jaminan tersebut, namun sampai sekarang belum ada pengaturan baku yang dapat digunakan lembaga keuangan sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan hak cipta untuk ja-

jaminan fidusia, misalnya kebijakan wujud karya cipta dari jenis seperti apa agar hak cipta tersebut dapat dijadikan jaminan fidusia, selanjutnya acuan taksiran nilai ekonomi dari manfaat ekonomi atas hak cipta tersebut yang dimungkinkan fluktuatif.

Hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia di Indonesia merupakan salah satu materi baru dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), setelah adanya perubahan dari Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Perubahan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pencipta serta mengembangkan kemampuan intelektualitas pencipta dalam berkarya sehingga perekonomian turut terangkat, karena pembangunan ekonomi nasional merupakan salah satu upaya dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 16 ayat (3) yang menyebutkan bahwa; “*Hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia*”, kemudian pada ayat (4) pengaturan selanjutnya menganut peraturan perundang-undangan, hal ini dapat merujuk kepada undang-undang jaminan fidusia. Sebagaimana pada penelitian Ika Atikah (Atikah, 2019), dan Ovia Meriesta (Merista, 2016) yang membahas hak cipta sebagai jaminan fidusia hanya sebatas dari regulasinya saja, berbeda dengan penelitian tersebut bahwa pada artikel ini selain membahas hak cipta sebagai jaminan fidusia dari regulasinya juga akan membahas hasil data yang diperoleh dari lapangan pada lembaga keuangan berkaitan implikasi dari kebijakan tersebut. Tujuh tahun sejak diundangkannya UUHC masih belum ada pengaturan yang mendasarkan pada lembaga keuangan dapat menerapkan aturan tersebut, untuk itu perlu identifikasi regulasi kebijakan tersebut kemudian dikorelasikan data dari lapangan khususnya lembaga keuangan guna mengetahui implikasinya sehingga dapat memberikan arahan atas kebijakan tersebut untuk dapat diimplementasikan.

## PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah sebagai berikut Pertama, Bagaimana proyeksi hak cipta sebagai jaminan fidusia sebagai upaya mensejahterakan pencipta atau pemegang hak cipta ? Kedua, Bagaimana implikasi lembaga keuangan atas kebijakan jaminan fidusia hak cipta?

## METODOLOGI

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan hak cipta sebagai jaminan fidusia yang masih belum bisa diterapkan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan wawancara dari pihak lembaga keuangan yang berkaitan dalam implementasi kebijakan hak cipta sebagai jaminan fidusia dengan narasumber terkait melalui pola satu arah dari narasumber tertentu saja, pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang terkait dengan tema penelitian. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji dan menyusun konsep hak cipta sebagai jaminan fidusia (Marzuki, 2015).

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, baik dengan bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dalam bentuk undang-undang, jurnal, buku, dan sumber terkait lainnya yang didukung dengan data hasil wawancara

atas pendekatan kasus tersebut. Bahan-bahan hukum diperoleh dengan studi kepustakaan (*library research*). Metode analisis menggunakan *content analysis* yang integrative dan konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, dan relevansinya (Wignjosuebrototo, 2013).

## PEMBAHASAN

### **Proyeksi Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia: Kesejahteraan Pemegang Hak Cipta**

Adanya ketentuan hak cipta sebagai jaminan fidusia sebagai wujud aktif pemerintah dalam berperan atas perluasan ketentuan hak cipta untuk dapat dimanfaatkan lebih oleh pencipta, atau pemegang hak cipta (Kurniawan, 2019), sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (3) UUHC, Selanjutnya pada ayat (4) mengenai pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) namun hanya didapat maksud pada jaminan fidusia itu sendiri yang dapat dilihat pada Pasal 1 angka (2).

Hak cipta termasuk ke dalam kategori benda bergerak tidak berwujud (Njatrijani, Rahmanda, Prananda, & Uz Zaman, 2020) sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) UUHC (Handayani, 2019). Jika merujuk Pasal 1 angka (2) UUJF maka hak cipta yang termasuk ke dalam benda bergerak tidak berwujud telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sudah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta. Sebab atas perkembangan tersebut pada akhirnya dapat memberika peran yan strategis dalam pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Santoso & Sujatmiko, 2017).

Hak cipta sebagai hasil olah pikir manusia yang mempunyai nilai, karena ciptaan merupakan sesuatu kekayaan intelektual meskipun bentuknya tidak berwujud (Nurwati, Sulistiyono, & Roestamy, 2020). Bagi pencipta, hasil karya tersebut selain memberikan kepuasan juga mempunyai nilai ekonomi. Perlu dipahami juga bahwa karya tersebut tidak sekedar memberikan kepuasan batiniah, bersifat universal dan dapat dinikmati oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun, terlebih dengan sikap bahwa sepantasnya hak itu dapat diperoleh secara cuma-cuma, namun hak ekonomi dapat diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan (Setiawan, 2018).

Sifat jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kewajiban bagi para pihak dalam rangka memenuhi suatu prestasi (Tjoanda, 2020). Pembebanan jaminan fidusia dapat dilakukan denga cara penetapan dari akta notaries. Pendaftaran jaminan fidusia tertuang dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UUJF. Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan, pendaftaran dapat dilakukan di kantor pendaftaran fidusia. Melihat kembali Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) UUHC, hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia, lebih jauh lagi melihat bahwa prinsip hak cipta menggunakan prinsip deklaratif bukan konstitutif, yang artinya perlindungan hak cipta timbul secara otomatis sebelum adanya pencatatan ciptaan melainkan setelah karya tersebut selesai diwujudkan (Kusumaningtyas, 2016). Namun dalam Pasal 64 UUHC menyebutkan bahwa Menteri menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan ciptaan dan

produk Hak Terkait, sehingga pencatatan ini bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta, hal ini menandakan bahwa sifat pencatatan sukarela, namun adanya ketentuan hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia maka pencatatan ciptaan dan produk terkait merupakan hal yang sangat penting dilakukan (Najoan, 2016).

Hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia telah memenuhi syarat atas makna jaminan fidusia itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yurisdiksi tersebut merupakan salah satu harapan para pencipta atau pemegang hak cipta untuk meningkatkan kesejahteraannya. Begitu juga tujuan kebijakan tersebut pastinya tidak tanpa alasan melainkan meningkatkan kesejahteraan pencipta dan pengembangan perekonomian bangsa. Meningkatkan kesejahteraan pencipta atau pemegang hak cipta dapat di jalankan dengan peningkatan kualitas karyanya, apabila kekurangan modal maka pinjaman tersebut dapat digunakan dalam meningkatkan karyanya sehingga nilai ekonominya pun bernilai tinggi. Kemudian hasil ciptaannya mampu digunakan sebagai jaminan, sehingga secara tidak langsung roda perekonomian pun ikut terangkat.

Ilmu hukum terdapat teori fiksasi hukum, dimana semua peraturan yang tela diundangkan dianggap semua masyarakat mengetahuinya. Ada akibat baik dari teori ini, tapi ada pula dampak negatifnya. Baiknya bisa dilihat dari manfaat ketika mengajukan hukum, yakni untuk mengatasi benturan antara tuntutan-tuntutan baru dan sistem hukum yang ada. Namun kaitannya dalam pengaturan hak cipta sebagai jaminan fidusia ini menimbulkan kerugian bagi pelaku industry ekonomi kreatif. Karena jika hasil karyanya mampu digunakan sebagai objek jaminan fidusia maka seseorang pencipta atau pemegang hak cipta telah kehilangan kesempatan dalam memanfaatkan regulasi dalam hal permodalan. Untuk itu perlu adanya sosialisai, dan respon aktif dari pihak terkait. Daerah setempat dapat mensosialisasikan adanya dukungan dari pemerintah terkait permodalan dari hak cipta, juga dapat menggandeng dinas terkait dalam melaksanakan sosialisasi untuk menyebarluaskan informasi tersebut sehingga pembangunan ekonomi sampai pada sektor-sektor pelaku usaha mikro.

### **Implikasi Lembaga Keuangan Terhadap Jaminan Fidusia Hak Cipta: dalam Praktek dan Kebijakan**

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa secara yuridis sebagaimana dijelaskan hak cipta sebagai jaminan fidusia telah memenuhi syarat atas jaminan fidusia itu sendiri. Berkaitan terhadap implikasinya langsung atas pelaksanaan di lingkungan lembaga keuangan dapat dilihat pada teknis pelaksanaan hak cipta untuk jaminan fidusia jika di telusuri pada pengaturan dari lembaga otoritas terkait baik dari Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum ditemukan peraturan pelaksanaannya. Jika merujuk pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dalam Pasal 43 yang menyebutkan bahwa agunan yang dapat diperhitungkan, yaitu: “surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai; tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan; mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan; pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek; kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan resi gudang yang diikat dengan hak

jaminan atas resi gudang (UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang), khusus diperuntukkan bagi obyek agunan berupa hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan”.

Merujuk dari peraturan Bank Indonesia tersebut dapat dilihat bahwa belum ada poin pengaturan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Jika pada regulasi pelaksanaan belum jelas pengaturannya, maka tidak heran jika lembaga keuangan belum bisa menerapkannya karena bagaimanapun terdapat resiko yang diminimaslisir suatu lembaga keuangan dengan adanya prinsip kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) (Rahandono, Hakiki, & Nizam, 2019).

Selaras dengan prinsip kehati-hatian tersebut, implikasi lembaga keuangan terhadap jaminan fidusia pada bagian ini juga dibahas dalam fakta-fakta di lapangan, agar terlihat jelas kebijakan tersebut telah ada kesesuaian atau justru timbul disharmoni. Fakta pertama dikatan oleh Ibrahim seorang marketing Bank Mandiri Bumiayu, Brebes (2020), bahwa belum pernah ada hak cipta digunakan sebagai jaminan fidusia, baik di Bank Mandiri Bumiayu, Brebes, maupun di Bank-bank lain di lingkungan sekitar, dan belum mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan jika hak cipta dijadikan sebagai jaminan fidusia, apakah seperti jaminan lain pada umumnya, karena biasanya hanya mengerjakan jual putus saja, yang bahkan baru saja mendengar jika hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia.


Selaras dengan hasil temuan fakta di lapangan tersebut, bahwa hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia juga baru di dengar di lingkungan KSPPS BMT NU Sejahtera Kantor Cabang Jepara yang berkantor di Welahan oleh Syaiful seorang marketing di kantor tersebut (2020), bahwa selama awal berdiri kantornya sampai sekarang belum pernah ada penjaminan hak cipta sebagai jaminan fidusia untuk pinjaman pembiayaannya. Bahkan di Jepara banyak pengrajin yang pasti banyak orang-orang kreatif dan menghasilkan karya, namun hal ini belum banyak diketahui.

Dua data yang didapat dari lapangan tersebut selain belum mengetahui pengaturan pelaksanaannya, juga dipengaruhi prinsip kehati-hatian. Pinjaman dengan objek jaminan yang lebih riil pun menggunakan manajemen resiko yang sangat hati-hati terlebih objek jaminan hak cipta yang belum ada pengaturan pelaksanaannya.

Jaminan fidusia juga perlu adanya pengesahan secara otentik notariil agar sah secara hukum, dan pasti (Gosal & Tampi, 2020). Salah satu notaries di lingkungan Jepara juga menyatakan belum pernah membuatkan akta jaminan fidusia dengan objek hak cipta sebagaimana dinyatakan oleh Ulin Nuha seorang Notaris di lingkungan Jepara, beserta staffnya yaitu Lisa (2020).

Dari beberapa fakta lapangan tersebut, dapat dilihat bahwa kebijakan yang sekalipun tertuang jelas di Undang-Undang belum bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Hal ini terbukti bahwa hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (3) UUHC belum dapat diterapkan, sekaligus belum dapat menjawab kebutuhan masyarakat khususnya pencipta dalam hal ini kebutuhan ekonomi. Sehingga tujuan pengembangan ekonomi melalui hak cipta belum dapat terbangun. Ini pentingnya menerapkan suatu kebijakan, sebagaimana Esmi Warassih tegaskan bahwa dalam menerapkan suatu kebijakan tidak cukup dengan

mengundang suatu norma lalu selesai begitu saja, tapi perlu berfikir secara menyeluruh, atau *holistic interpretative*, berikut dapat digambarkan (Warassih, 2005):



Tahap pertama; inisiasi, tahap ini merupakan tahap mempersiapkan suatu kebijakan, kemudian keluar sebuah kebijakan berupa peraturan atau tahap formalisasi, dalam hal ini UUHC. Tahap kedua formalisasi ini perlu diketahui bahwa hukum bukan hanya sekedar formalisasi sebuah peraturan tapi juga termasuk dalam manajemen hukum, pengelolaan hukum. Sampai pada tahap ketiga, *Law is Action Plan*, atau implementasi dari peraturan kebijakan tersebut. Tahap ini seharusnya semua pihak membuka mata, baik dari lembaga legislatif

maupun pengadilan terkait sebagai *police maker* jika ditemukan suatu peraturan tidak dapat ditegakkan maka orang hukum harus berperan untuk mengetahui tujuan kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk hukum menjawab permasalahan masyarakat, yang kemudian sampai pada tahap evaluasi, yaitu mengevaluasi kebijakan dari implementasi peraturan tersebut, jika ditemukan peraturan tersebut belum baik maka kembali lagi pada tahap inisiasi dengan membawa problematikanya dengan merumuskan kembali peraturan yang lebih baik dan menjawab permasalahan yang ada.

Berdasarkan rumusan tersebut dalam membuat suatu kebijakan, maka kebijakan hak cipta sebagai jaminan fidusia dengan ditemukan fakta-fakta di lapangan bahwa pada tahap implementasi; selama tujuh tahun silam peraturan tersebut ada belum menjawab permasalahan yang ada dan belum bisa diterapkan di masyarakat, yang bahkan sampai saat ini belum ada perubahan terkait kebijakan tersebut. Seharusnya dapat dievaluasi dengan sigap baik pemerintah dan lembaga otoritas terkait, dan kemudian diinisiasi dengan baik agar muncul peraturan yang lebih komprehensif menjawab permasalahan masyarakat, khususnya hak cipta sebagai jaminan fidusia.

## PENUTUP

Pencatatan hak cipta bersifat pilihan, namun mengingat jaminan kepastian hukum dan kesejahteraan pencipta patut menjadi prioritas utama karena apabila suatu hak cipta dicatatkan mempunyai payung hukum yang kuat terhadap pencipta, pemegang hak cipta, terlebih jika tersangkut adanya pelanggaran hak cipta, bukti pencatatan ciptaan tersebut menjadi bukti yang berkekuatan hukum tetap. Selain sebagai jaminan yang berkekuatan hukum, bukti pencatatan ciptaan juga bisa menjadi jaminan fidusia, hal ini diharapkan dapat memberikan dorongan modal terhadap pencipta dalam berkarya jika membutuhkan modal lebih. Yurisdiksi penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia telah memenuhi syarat secara normatif, baik di dalam UUHC ataupun UUJF, yaitu hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud (Pasal 16 ayat (1) UUHC), selaras dengan UUJF pada Pasal 1 angka (2) bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Namun bukti pencatatan ciptaan sebagai jaminan fidusia secara teknis belum mampu diterapkan karena belum ada kebijakan dari Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sementara itu

belum sepenuhnya dikenal juga dikalangan masyarakat, dan penggunaannya sebagai jaminan fidusia belum sepenuhnya dikenal di lembaga keuangan karena dengan prinsip kehati-hatian yang dipegang teguh oleh lembaga tersebut menjadi dasar penting pengambilan keputusan. Kemudian payung hukum secara nyata terhadap pelaksanaan ini belum ada, baik dari Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jadi tidak heran jika pihak perbankan belum melaksanakannya.

Pengaturan ini telah memberikan ruang besar dalam pengembangan sektor ekonomi dan kesejahteraan pencipta, namun perlu adanya dorongan kebijakan dari lembaga pengawas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia terkait pengaturan nyata untuk melaksanakan hak cipta sebagai jaminan fidusia serta penilaian atau taksiran nilai ekonomi terhadap hak cipta untuk dapat dijadikan pedoman jaminan fidusia dari hak cipta, sehingga dapat dilaksanakan secara nyata oleh para pemegang hak cipta dan lembaga keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atikah, I. (2019). Hak Cipta Sebagai Collateral Dalam Jaminan Fidusia. *Al-Ahkam*, 15(1), 52–69. <https://doi.org/10.37035/ajh.v15i1.1894>
- Ginting, Erika Natalina Br., & Yetniwati. (2020). Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol.1 (No.3), pp.413–430, p.419.
- Gosal, Vecky Y., & Tampi, Butje. (2020). Tinjauan Hukum Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.VIII (No.4), pp.76–85, p.78.
- Handayani, Widya M. (2019). Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.16 (No.2), pp.214–224, p.216. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Hanisa, Eka I. (2014). Tinjauan Yuridis Tindakan Pengalihwujudan Atas Karya Fotografi dalam perspektif Hak Cipta Indonesia dan Amerika Serikat. *Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya*, Vol.39 (No.1), pp.1–15, p.10. <https://doi.org/10.4324/9781315853178>
- Kurniawan, H. (2019). Model Pengembangan UKM Industri Ekonomi Kreatif di Kota Cirebon dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol.4 (No.1), pp.1–14, p.3.
- Kusumaningtyas, Rindia F. (2016). Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Pandecta: Research Law Journal*, Vol.11 (No.1), pp.96–112, p.98. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.6465>
- Merista, O. (2016). Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol.2 (No.1), pp.204–230, p.208. <https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.2072>
- Marzuki, Peter M. (2015). *Penelitian Hukum* (Edisi Revi). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Najoan, Rio F. (2016). Kajian Hukum Tentang Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Lex et Societatis*, Vol.IV (No.7), pp.151–156, p.153.
- Njatrijani, Rinitami., Rahmanda, Bagus., Prananda, Rahandy Rizky., & Uz Zaman, Muhammad



- Nafi. (2020). Business Development of Copyright and Fiduciary Guarantee in Indonesia. *International Journal of Economics and Business Administration*, Vol.VIII (Issue 1), pp.278–284, p.282. <https://doi.org/10.35808/ijeba/439>
- Nurwati, Sulistiyono, Adi., & Roestamy, Martin. (2020). Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol.11 (No.2), pp.190–202, p.195.
- Rahandono, Riandhyka., Hakiki, Azizul., & Nizam, Achmad Rifqy. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Bank (Kreditur) Bila Debitur Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Cipta. *Jurnal Rechtsens*, Vol.8 (No.1), pp.1–20, p.10.
- Santoso, Djoko Hadi., & Sujatmiko, Agung. (2017). Royalti Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.46 (No.3), pp.198–204, p.200. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.198-204>
- Setianingrum, Reni B. (2016). Mekanisme Penentuan Nilai Appraisal Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Media Hukum*, Vol.23 (No.2), pp.229–238, p.233. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0083.229-238>
- Setiawan, T. (2018). Konsep Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol.8 (No.1), pp.49–56, p.50.
- Sudjana. (2012). Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan dengan Pengembangan Obyek Fidusia. *Mimbar Hukum*, Vol.24 (No.3), pp.377–569, p.410.
- Tjoanda, M. (2020). Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Batulis Civil Law Review*, Vol.1 (No.1), pp.47–53, p.50. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.424>
- Warassih, E. (2005). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* (cet. 1). Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum: Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.